

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
DENGAN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS WIDYA GAMA LUMAJANG**

Nomor : 006/HM.02/K.JI-10/08/2022

Nomor : S/112/I/HK.00.03/2022

**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM EDUKASI
PENGAWASAN PARTISIPATIF.**

Pada hari ini, Tanggal 29 Bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Lumajang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. Amin Shobari, SH., MH.** dalam hal ini bertindak untuk dan nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, berkedudukan di *Jalan Kalimas No. 15 Rogotrunan Lumajang Kabupaten Lumajang*. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ratna Wijayanti Daniar Paramita, SE., MM** selaku Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang berkedudukan di *Jalan Gatot Subroto No 4, Veteran, Karangsari, Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang*. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerja Sama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
REGULASI

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

PASAL 2
PENGERTIAN

Pengawasan Partisipatif adalah upaya peningkatan angka partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik.

PASAL 3
TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk terlaksananya kerjasama yang menunjang tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** serta mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 4
PELAKSANAAN

1. **PIHAK PERTAMA** menjadi Mitra Kerja dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.
2. **PIHAK KEDUA** ikut serta berperan mengedukasi masyarakat melalui Sivitas Akademika tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan, serta mendorong kesadaran kritis masyarakat dalam bentuk Pengawasan Partisipatif.
3. **PIHAK KEDUA** ikut serta mengedukasi masyarakat melalui Sivitas Akademika untuk menolak Politisasi SARA, Intimidasi, Berita Bohong (hoax) dan aktivitas apapun yang mengganggu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
4. **PARA PIHAK** menyediakan narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan Seminar, Konferensi, Konsorsium, dan Focus Discussion, Diskusi publik dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
5. **PARA PIHAK** menjadi wadah sosialisasi yang berkenaan dengan kebijakan atau program masing-masing lembaga terkait bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan serta Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 5
MASA BERLAKU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku hingga jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Apabila di kemudian hari terjadi perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat

PASAL 7
PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangani **PARA PIHAK**.
2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang



H. Amin Shobari, SE., MH.
PIHAK PERTAMA

Rektor Institut Teknologi Dan Bisnis Widya Gama Lumajang



Dr. Ratna Wijayanti Daniar Paramita, SE., MM
PIHAK KEDUA